RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan diperlukan persediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya,aman dan beragam, bergizi, merata dan terjangkau;

b. bahwa daerah wajib menyediakan, cadangan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;

c. bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Cadaangan Pangan, diperlukan regulasi sebagai acuan dalam pengelolaan dan penghitungan jumlah cadangaan pangan dan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah dirubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementrian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85 );

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah adalah Tim yang bertanggung jawab terhadap penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
7. Tim Penaksir Harga Cadangan Pangan Daerah adalah tim yang melaksanakan penaksiran harga dalam rangka penjualan dan/atau penukaran Cadangan Pangan Daerah;
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
10. Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/kota;
11. Gudang/Lumbung Pangan Daerah adalah gudang/lumbung pangan Kabupaten Sumbawa Barat yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawan Barat;
12. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal;
13. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulinya;
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan,baik oleh factor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,tsunami,gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok antar komunitas masyarakat dan terror;
17. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya: gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, ganguan hama penyakit tanaman dan lainnya, wabah penyakit dan bencana sosial antara lain: kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari;
18. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, konflik sosial, Wabah dan termasuk akibat perang;
19. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya;
20. Rawan Pangan Transien (sementara) adalah Keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penambangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran, tsunami, kekeringan, angin topan/angin putting beliung dan pemanasan global;
21. Gejolak Harga adalah kenaikan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implemetasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah);
22. Perawatan adalah upaya menjaga kestabilan jumlah dan kualitas gabah/beras serta menjaga sarana dan prasarana pendukung Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tetap berfungsi secara baik;
23. Penukaran adalah upaya menukar stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang telah atau akan melampaui batas simpan, atau mengalami penurunan mutu dan kualitas ditukar dengan hasil produksi/panen terbaru.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan pokok di daerah dalam rangka
2. Menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pokok pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
3. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerinta Daerah bertujuan:
   1. Meningkatkan penyediaan cadangan pangan pokok untuk menjamin pasokan pangan yang stabil bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien;
   2. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
   3. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karenan bencana maupun masyarakat rawan pangan/rumah tangga miskin kronis;
   4. Sebagai instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi gejolak harga pangan;
   5. Peningkatan gizi masyarakat.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota adalah masyarakat yang mengalami :

1. Kerawanan pangan sebagai akibat bencana dan/atau keadaan darurat;
2. Perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan harga lebih 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama 5 bulan berturut-turut (HPP Beras Medium RP.8.300 dengan fleksibilitas 10% jadi Rp 10.950,-;
3. Rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan dan/atau;
4. Krisis pangan yang disebabkan berkuranya lahan pertanian dan kerusakan lahan pertanian rawan;
5. Semua keadaan tersebut di sahkan dengan Ketetapan Bupati.

BAB IV

PENETAPAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Pasal 4

1. Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kriteria:
2. Potensi sumber daya lokal;
3. Budaya dan kebiasaan pola konsumsi;
4. Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
5. Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mempertimbangkan:
6. Produksi bahan pangan pokok;
7. Penanggulangan keadaan darurat, bencana dan terjadinya krisis pangan;
8. Tingkat konsumsi masyarakat;
9. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
10. Jenis pangan pokok yang digunakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah/Kota sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah beras
11. Perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria :
12. Jumlah Penduduk
13. Konsumsi beras per kapita per tahun;
14. Proporsi terhadap cadangan beras nasional.
15. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dihitung dengan rumus:
16. Cadangan Beras Total Provinsi X = 0,5% x Jumlah Penduduk Provinsi x konsumsi beras per kapita per tahun di Provinsi/1000;
17. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) = 20% x cadangan beras total Provinsi X;
18. Cadangan Pangan Beras Pemerintah Kab/Kota Y (CBPK) = 80% x cadangan beras total Provinsi X x Rasio jumlah penduduk Kab/Kota Y terhadap jumlah penduduk Provinsi X.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 5

1. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi berbadan hukum yang bergerak di bidang pangan.

Pasal 6

1. Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui pembelian cadanagn pangan produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani di Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Kaabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Angggaran yang digunakan untuk pengadaan cadangan pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

Pasal 7

1. Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota harus sesuai dengan standar nasional atau standar yang ditetapkan lembaga penyelenggara cadangan pangan.
2. Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagimana dimaksud pada ayat (1) minimum berkwalitas medium dengan persyaratan sebagai berikut:
   1. Kadar air maksimal 14 %;
   2. Butir patah 20%;
   3. Kadar menir maksimum 2%;
   4. Derajat sosoh minum 95%.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 8

1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah kabupaten antar daerah dan antar waktu baik jumlah maupun kualitasnya;
2. Dalam hal pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama Dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Koperasi Berbadan Hukum, lembaga berbadan hukum lainnya, mekanismenya diatur dalam perjanjian kerja sama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat dengan calon pengelola;
3. Calon pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. Gudang penyimpanan yang cukup dan standar;

b. Kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;

c. Sarana dan prasarana pengaman kualitas sesuai standar;

d. Bebas dari banjir dan/atau potensi bencana lainnya.

1. Cadangan Pangan pemerintah yang telah disimpan untuk waktu tertentu harus memiliki kualitas yang baik dan layak di konsumsi dan tidak boleh mengalami perubahan kualitas dalam proses penyimpananya, sehingga perlu pergantian/perputaran cadangan pangan apabila telah memasuki tahap kadaluarsa.

BAB VII

PENYALURAN

Pasal 9

1. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi:

a. Rawan pangan;

b. Krisis pangan;

c. Gejolak harga pangan;

d. Bencana alam;

e. Bencana sosial; dan/atau

f. Keadaan darurat

1. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan koordinasi dengan lembaga terkait;
2. Dalam hal penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi berbadan hukum, mekanismenya diatur dalam pernyataan antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat dengan calon penyalur;
3. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan melalui hibah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Setiap penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat kepada Bupati disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan paling lambat 15 (lima belas hari) setelah penyaluran.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 10

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat jumlah pengadaan, penyaluran serta sisa Cadangan Pangan Kabupaten di gudang;
2. Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan CPP Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB. Setiap minggu sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat jumlah pengadaan, penyaluran serta sisa Cadangan Pangan di gudang;
4. Materi laporan penyelenggaraan CPP Daerah meliputi, Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran dan sisa CPP Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUNTUP

Pasal 11

Perturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal …

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

Pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN … NOMOR …